



**P U T U S A N**

**Nomor 215 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **YAKUB TOBUHU alias AYUB;**  
Tempat lahir : Marisa;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 22 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **NASRUDIN NANDRANG alias ACO;**  
Tempat lahir : Paguat;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 22 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Soginti, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;
- III. Nama : **ABDUL MANAF M. PALA alias BADRUN;**  
Tempat lahir : Paguat;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Soginti, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan 08 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu**

#### **Primair**

Bahwa Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama-sama Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan yang terletak di Desa Soginti, Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan menyampaikan kepada terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco bahwa saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan bisa mencetak uang palsu dengan menggunakan printer Canon MP 237 milik tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou, lalu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyuruh saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan untuk mencetak uang palsu dengan tujuan untuk disimpan di dompet sebagai hiasan, lalu sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan dengan disaksikan oleh Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menggunakan printer Canon MP 237 tanpa sepengetahuan tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou mencetak uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli (dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) dan beberapa lembar kertas HVS, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 sore hari, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco meminjam motor Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun, ketika itu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di bawah jok motor terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun dan saat itu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun melihat pada saat Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu tersebut;

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub meminta uang kepada Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun untuk membeli rokok, lalu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun mengambil uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dibawah jok motornya sebanyak 1 (satu) lembar dan diserahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, dan pada saat menyerahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun menyampaikan bahwa uang tersebut palsu, akan tetapi saat itu setelah menyadari uang tersebut adalah palsu Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub tetap membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut di warung yang terletak di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk membeli rokok, lalu sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun di warung yang sama kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah itu sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco, saksi Aswar Mokoagow alias A dan saksi Yopi Y. Latif alias Yopi pergi ke Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk minum-minuman keras dan setelah selesai Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub dengan sepengetahuan Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun membayar dengan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dipergunakan Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub untuk membeli rokok dan makanan di warung yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupten Pohuwato;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 572/DUF/III/2015 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai edisi tahun 2012 dengan nomor seri HPm608126 adalah palsu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama-sama Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan yang terletak di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan menyampaikan kepada Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco bahwa saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan bisa mencetak uang palsu dengan menggunakan printer Canon MP 237 milik tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou, lalu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyuruh saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan untuk mencetak uang palsu dengan tujuan untuk disimpan di dompet sebagai hiasan, lalu sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan dengan disaksikan oleh Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menggunakan printer Canon MP 237 tanpa sepengetahuan tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou mencetak uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli (dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) dan beberapa lembar kertas HVS, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 sore hari, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco meminjam motor Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun, ketika itu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di bawah jok motor Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun dan saat itu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun melihat pada saat Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu tersebut;

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub meminta uang kepada Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun untuk membeli rokok, lalu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun mengambil uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dibawah jok motornya sebanyak 1 (satu) lembar dan diserahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, dan pada saat menyerahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa III Abdul Manaf M.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala alias Badrun menyampaikan bahwa uang tersebut palsu, akan tetapi saat itu setelah menyadari uang tersebut adalah palsu Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub tetap membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di warung yang terletak di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk membeli rokok, lalu sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun di warung yang sama kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah itu sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco, saksi Aswar Mokoagow alias A dan saksi Yopi Y. Latif alias Yopi pergi ke Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk minum-minuman keras dan setelah selesai Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub dengan sepengetahuan Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun membayar dengan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dipergunakan Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub untuk membeli rokok dan makanan di warung yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 572/DUF/III/2015 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai edisi tahun 2012 dengan nomor seri HPm608126 adalah palsu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama-sama Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias badrun pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan yang terletak di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan menyampaikan kepada Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco bahwa saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan bisa mencetak uang palsu dengan menggunakan printer Canon MP 237 milik tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou, lalu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyuruh saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan untuk mencetak uang palsu dengan tujuan untuk disimpan di dompet sebagai hiasan, lalu sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan, saksi Abd. Rahman M. Pala alias Alan dengan disaksikan oleh Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menggunakan printer Canon MP 237 tanpa sepengetahuan tantenya yakni saksi Yusra Nupu alias Ibu Tou mencetak uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang asli (dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) dan beberapa lembar kertas HVS, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2015 sore hari, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco meminjam motor Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun, ketika itu Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di bawah jok motor Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun melihat pada saat Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco menyimpan uang palsu tersebut;

Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub meminta uang kepada Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun untuk membeli rokok, lalu Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun mengambil uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dibawah jok motornya sebanyak 1 (satu) lembar dan diserahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, dan pada saat menyerahkan kepada Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun menyampaikan bahwa uang tersebut palsu, akan tetapi saat itu setelah menyadari uang tersebut adalah palsu Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub tetap membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di warung yang terletak di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk membeli rokok, lalu sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun di warung yang sama kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, setelah itu sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub bersama dengan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco, saksi Aswar Mokoagow alias A dan saksi Yopi Y. Latif alias Yopi pergi ke Cafe Delta yang terletak di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk minum-minuman keras dan setelah selesai Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub dengan sepengetahuan Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun membayar dengan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 13 (tiga belas) lembar sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dipergunakan Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub untuk membeli rokok dan makanan di warung yang terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 572/DUF/III/2015 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi tahun 2012 dengan Nomor seri HPm608126 adalah palsu;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 01 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun terbukti melakukan tindak pidana "bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HPM608126;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah printer merk Canon MP 237 warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yusran Nupu alias Ibu Tou;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Mar., tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub dan Terdakwa III Abdul Manaf M. Pala alias Badrun oleh karena itu dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri HPM608126;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah printer merk Canon MP 237 warna hitam;

Dikembalikan kepada Yusra Nupu alias Ibu Tou;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 63/PID/2015/PT.GTO tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 01 Oktober 2015, No. 35/Pid.B/2015/PN.Mrs., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN. MAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 Desember 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 06 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 11 alinea ke 4 yaitu hanya merupakan ulangan dari unsur-unsur tindak pidana dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang telah diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yaitu penjatuhan pidana para Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah reformation yaitu untuk memperbaiki atau merehabilitasi para terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim A quo berpendapat bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan, untuk menjatuhkan pidana yaitu penjatuhan pidana terhadap para terdakwa adalah cukup setimpal dengan penjatuhan pidana yang seringannya atau untuk memperbaiki para Terdakwa menjadi lebih baik;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sepenuhnya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut " Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh Judex Facti, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016



dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum”;

4. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut, dengan alasan sebagai berikut bahwa perbuatan para Terdakwa membelanjakan rupiah palsu adalah kejahatan pidana yang berat dan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan dilihat dari segi akibat kerugiannya saja, akan tetapi harus dilihat juga dampak bagi masyarakat secara umumnya yaitu meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai dan berdampak bagi pelaku usaha yang masih sangat mengandalkan uang tunai dalam melakukan transaksi perdagangan yang dalam perkara ini yaitu saksi Bahrudin Samade alias Ka Ungu selaku pelaku usaha kecil menengah yang sedang berkembang di bidang hiburan masyarakat. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut juga bisa mendorong tindakan kriminal lain yaitu seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme dan politik uang (terkait dengan sedang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato) serta Pelaksanaan Program Pemerintah mengenai Pemberantasan Peredaran Uang Palsu, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut belum dapat memberikan efek jera kepada para Terdakwa dan belum setimpal dengan dampak akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya Nomor 63/PID/2015/PT. GTO tanggal 19 November 2015 yang kami terima tanggal 02 Desember 2015 yang amar Putusannya yaitu menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang dalam Straafmaacthnya hanya menghukum Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa III Abdul Manaf M Pala Alias Badrun selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco selama 1 (satu) tahun adalah



putusan yang tidak mengandung fungsi Represif juga tidak mengandung fungsi Preventif, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena putusan terhadap Terdakwa I Yakub Tobuhu alias Ayub, Terdakwa II Nasrudin Nandrang alias Aco, Terdakwa III Abdul Manaf M Pala Alias Badrun tersebut terlalu ringan, maka putusan tersebut tidak mempunyai fungsi preventif yang akan menjadi daya tangkal bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu dan fungsi represif bagi para terdakwa agar para Terdakwa tidak mengulangi dan/ atau melakukan perbuatan tersebut;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut**

**Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang membelanjakan rupiah palsu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa para Terdakwa meminta dibuatkan uang rupiah palsu kepada Abdul Rahman M. Pala dengan nilai nominal uang rupiah palsu yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah 16 (enam belas) lembar atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), secara bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membelanjakannya;
- Bahwa para Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di Cafe Delta di Pohon Cinta Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang





didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARISA** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 02 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum**  
dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 215 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)